

BAB III

Peran-Peran Perempuan Pada Masa Rasulullah Saw.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa perempuan memiliki peranan utama ialah menjaga, mengasuh dan mendidik peradaban manusia. Hal tersebut bukan berarti perempuan hanya bertugas sebagai pabrik manusia dan juga sebagai ibu rumah tangga saja. Dalam Islam perempuan mempunyai hak-hak sebagai seorang individu masyarakat.

Perempuan adalah anggota masyarakat yang berhak menikmati hidup semaksimal mungkin, baik jasmani maupun rohani. Hak-hak laki-laki dan perempuan adalah setara. Dari sini, hadis tentang keharaman darah, memperjuangkan harga diri, harta benda, dan kemuliaan muncul⁸⁵

Nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan manusia sangat mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak yang telah digariskan Allah di samping kewajiban yang harus mereka penuhi.⁸⁶

Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan umat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh undang-undang, negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kemanusiaan.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah misi utama Islam. Karena keduanya adalah manusia, maka tidak boleh ada perbedaan di antara mereka, dan aturan kesetaraan harus dipatuhi kecuali jika menyangkut hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Namun definisi Islam tentang kesetaraan berbeda dengan tuntutan perempuan di Barat (equality) yang menyerukan kesetaraan sama persis antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan. Di sini, perlu ditekankan apakah kesetaraan (keidentikan) sebuah keharusan dalam persamaan?⁸⁷ Islam memiliki konsepsi dan analisis orisinalnya tentang kesetaraan perempuan. Islam, misalnya,

⁸⁵ M. Sarbini, "Hak-Hak Wanita Dalam Fiqh Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10, No. 01, 2022, 611-612

⁸⁶ Sri Suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat: Kasus Dalam al-Qur'an dan Realitas Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adanan, 2005)

⁸⁷ Morteza Mutahhari, *The Rights of Women in Islam*, Terj. M. Hashem, (Bandung: Pustaka Bandung. 2006)

menunjukkan hal ini melalui upayanya yang lebih berhati-hati dan berpikiran maju untuk mencapai kesetaraan gender sambil tetap menjaga esensi kewanitaan.⁸⁸

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan telah lama terjalin dan sudah dianggap lazim dalam kehidupan bermasyarakat (sunnah kehidupan). Dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan tujuan diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk bekerja sama di muka bumi sehingga terwujudnya tatanan hidup yang berkeeseimbangan.

Sunnah kehidupan pada masa Nabi dan Rasul dahulu tercatat untuk menguatkan sunnah pada masa Nabi terakhir yaitu Muhammad ﷺ yang selaras dengan sebelumnya. Bahkan Rasulullah ﷺ memperluas cakrawala sunnah tersebut sehingga meliputi seluruh bidang kehidupan. Dan Rasul juga membuat catatan aturan penting dengan maksud meluruskan sunnah yang ada dan tidak meniadakannya, agar sunnah yang berjalan benar-benar bersih dalam penerapan di kehidupan.⁸⁹

Para wanita pada masa Nabi ﷺ dibolehkan pergi ke mesjid. Pada masa itu mesjid bukan hanya sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai pusat budaya dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal minimal yang boleh dilakukan wanita pada masa Nabi ﷺ adalah mengunjungi masjid. Seorang wanita boleh mencari kebaikan jika ingin mendengar tuntunan dan ajaran al-Qur'an, menghadiri seminar dan ceramah, atau bertemu dengan muslimah lainnya untuk menjalin silaturahmi dan berkolaborasi dalam ketakwaan dan kebaikan. Adapun ruang gerak perempuan yang lebih jauh dapat dilihat dari kehidupan istri-istri Rasulullah ﷺ. Mereka merupakan pendamping Nabi dan juga menyampaikan isi wahyu serta mengajari pengetahuan kepada manusia. Dilain sisi mereka juga bertindak sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan sesama dan lingkungannya. Inilah hal-hal yang dapat mendorong seorang wanita ke tingkat ketinggian ilmu. Bahkan mereka menjadi guru bagi para sahabat dan tabi'in dalam mempelajari hadis.⁹⁰

Berikut peneliti jabarkan bab-bab ḥadīṣ yang terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī terkait aktifitas sosial perempuan dan dalam bab tersebut terdapat

⁸⁸ Asman, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariat Islam, *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3, No. 2, 2020, 3

⁸⁹ 'Abd al-Ḥālim Abū Syuqqah, *Taḥrīr al-Mar'ah fī 'Aṣrīr ar-Risālah*, Terj. Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 1, Jilid. 2, 3-4

⁹⁰ 'Abd al-Ḥālim Abū Syuqqah, *Taḥrīr al-Mar'ah fī 'Aṣrīr ar-Risālah*, 25

ketetapan fiqh yang jelas dan kuat bahwa keikutsertaan perempuan dalam kehidupan sosial memiliki dasar Sunnah atau Ḥadīṣ yang jelas.

a) *Kitāb 'Ilmu:*

- Bab imam memberi pengajaran atas perempuan
- Bab apakah untuk perempuan perlu disediakan giliran hari tersendiri untuk mengajarkan ilmu agama?

b) *Kitāb Ṣalah:*

- Bab tidurnya seorang perempuan di masjid
- Bab perginya perempuan ke masjid di malam hari
- Bab perempuan shalat di belakang pria
- Bab perempuan harus cepat pulang setelah shalat subuh

c) Bab istri izin kemesjid kepada suaminya.

d) *Kitāb Jum'at:*

- Bab apakah perempuan, anak-anak dan orang yang belum mandi tidak wajib menghadiri solat jumat?

e) *Kitāb Dua Hari Raya:*

- Bab perginya kaum perempuan dan orang haid ke tempat salat
- Bab imam memberi nasihat kepada perempuan pada hari raya
- Bab apabila perempuan tidak mempunyai jilbab (baju kurung) pada hari raya
- Bab perempuan haid menyendiri dan agak menjauh dari tempat salat

f) *Bab-bab Gerhana:*

- Bab shalat perempuan bersama kaum laki-laki ketika gerhana

g) *Bab-bab Perbuatan dalam Ṣalat:*

- Bab bertepuk tangan adalah untuk kaum perempuan

h) *Kitāb Jenazah:*

- Bab ucapan suami pada istrinya di kubur: "Bersabarlah!"
- Bab perempuan mengiringi jenazah

i) *Kitāb Haji:*

- Bab ṭāwaf perempuan bersama laki-laki
- Bab perempuan menghajikan laki-laki

j) *Kitāb Ṣalat Tarāwih*

- Bab i'tikāf perempuan
 - Bab i'tikāf perempuan istihādah
 - Bab perempuan mengunjungi suaminya yang sedang i'tikāf
- k) *Kitāb Jual Beli:*
- Bab jual beli dengan perempuan
- l) *Kitāb Kesaksian:*
- Bab kesaksian perempuan dan firman Allah: "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan."
 - Bab kesaksian perempuan yang menyusui
 - Bab berlaku adil terhadap istri
- m) *Kitāb Jihād:*
- Bab berdoa agar menamatkan jihād fi sabilillah, kesyahidan untuk laki-laki dan perempuan.
 - Bab jihād kaum perempuan
 - Bab peperangan kaum perempuan di laut
 - Bab laki-laki membawa salah seorang istrinya dan meninggalkan yang lainnya
 - Bab perempuan ikut berperang dan bertempur bersama kaum laki-laki
 - Bab perempuan membawa geribah (kantong air dari kulit) untuk orang-orang yang berperang
 - Bab perempuan mengobati orang-orang yang terluka
 - Bab perempuan mengembalikan orang-orang yang terluka dan terbunuh
 - Bab perempuan berboncengan dengan saudaranya di kendaraan.
 - Bab menyembuhkan luka dengan membakar tinar dan perempuan membersihkan darah dari muka bapaknya
- n) *Kitāb Memberikan Seperlima (untuk Allah dan Rasūl-Nya):*
- Bab keamanan dan perlindungan bagi kaum perempuan
- o) *Kitāb Tafsīr:*
- Bab: "Perempuan-perempuan beriman yang berhijrah.
 - Bab: "Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia."

p) *Kitāb Nikāh:*

- Bab ucapan seorang laki-laki kepada saudaranya: "Lihatlah... istriku yang mana yang engkau kehendaki."
- Bab perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh
- Bab doa untuk para wanita yang membimbing pengantin perempuan dan untuk pengantin perempuan
- Bab wanita-wanita yang membimbing perempuan kepada suaminya
- Bab wanita dan anak-anak pergi ke pesta perkawinan
- Bab wanita melayani pria dalam pesta perkawinan
- Bab laki-laki tidak boleh berkhulwat (berduaan di tempat yang sepi) dengan perempuan tanpa mahram dan masuk ke tempat perempuan yang ditinggal suaminya
- Bab apa yang memperbolehkan seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan di dekat orang lain.
- Bab wanita memandang kepada orang-orang Habsyah dan lainnya tanpa ragu
- Bab perempuan keluar untuk mencari keperluan

q) *Kitāb Ṭālaq:*

- Bab ketika suami berkata istrinya dikarenakan keterpaksaan: "Dia adalah saudara perempuanku," maka tidak menjadi masalah
- Bab zihar dan qaul Allah: "Allah telah menjabah doa seorang perempuan yang menggugat suaminya."
- Bab berli'ān antara suami-istri di masjid
- Bab ucapan imam kepada dua orang yang berli'ān: "Sesungguhnya salah seorang dari kamu pembohong, maka apakah ada di antaramu yang mau bertobat?"

r) *Kitāb Musibah Sakit:*

- Bab perempuan menjenguk (membesuk) pria

s) *Kitāb Pengobatan:*

- Bab apakah pria boleh mengobati wanita atau sebaliknya?
- Bab wanita merūqiyat (memantra) laki-laki

t) *Kitāb Adāb:*

- Bab orang yang memperjuangkan nasib para janda
- u) *Kitāb Minta Izin:*
- Bab laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan dan perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki
- v) *Kitāb Hudūd:*
- Bab pelaksanaan hukuman rajam di mushalah
- Bab merajam wanita hamil karena zina jika ternyata dia muṣḥan
- Bab perjaka dan gadis perawan yang berzina harus dijilid (didera) dan diasingkan
- w) *Kitāb Diyāt (Tebusan Kejahatan):*
- Bab membunuh seorang laki-laki karena dia membunuh seorang perempuan
- Bab qiṣaṣ antara laki-laki dan perempuan dalam kasus luka
- x) *Kitāb Hukum-Hukum:*
- Bab orang yang memutuskan perkara pertengkaran antara suami istri di masjid
- Bab bai‘at kaum perempuan
- y) *Kitāb Berpegang pada Kitabullah dan Sunnah Rasūlullah Ṣaw.*
- Bab Nabi Ṣaw, mengajari umatnya, laki-laki dan perempuan, tentang apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa mempergunakan pendapat dan tamṣīlan (penggambaran).⁹¹

Adapun spesifikasi secara khusus peran perempuan dalam kehidupan sekarang yang meliputi pendidikan, ekonomi dan politik, peneliti uraikan dan jelaskan dibawah ini.

A. Perempuan dan Pendidikan

Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (وَمُسْلِمَةٍ).

Artinya: "Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, baik bagi laki-laki maupun perempuan." ⁹²

⁹¹ ‘Abd al-Ḥālim Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar‘ah fī ‘Aṣrīr ar-Risālah*, 8-12

⁹² Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Ibn Mājah al-Qazwanī, Sunan Ibn Mājah, Taḥqiq: Syu‘aib al-Arnūṭ, (Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009), Cet. 1, pada *Kitāb Abwāb*

Hadis di atas menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Keduanya sama-sama diwajibkan menuntut ilmu. Perbedaannya hanya terletak pada etika yang harus diikuti ketika menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu perempuan diharuskan bersungguh-sungguh dan tidak perlu malu ataupun sungkan, *Dari Ibn Abū Mulaikah, jika 'Ā'isyah mendengar sesuatu yang tidak ia pahami, ia akan terus bertanya sampai memahaminya.* Imam Bukhari memasukkan hadis di atas ke dalam bab "Orang Yang Mendengar Sesuatu Lalu Membahasnya Hingga Memahaminya".

Adapun ilmu-ilmu yang wajib dituntut bagi perempuan ialah ilmu agama sebagaimana perkataan Imām bin Hazam, *"Diwajibkan bagi kaum perempuan untuk pergi menuntut ilmu agama. Seperti layaknya kaum laki-laki, kaum perempuan wajib mempelajari hukum-hukum bersuci, shalat, puasa, makanan dan minuman yang diharamkan dan yang diharamkan. Tidak ada perbedaan apakah mereka ingin menuntut ilmu secara otodidak ataupun dengan berguru pada seorang guru. Wajib pula bagi para pemimpin untuk menganjurkan seluruh umat manusia untuk menuntut ilmu."*⁹³

Dan dalam Islam juga perempuan dibebaskan menuntut ilmu apapun. Diriwayatkan dari Hisyām bin 'Urwah bahwasanya

حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الله بن معاوية الزبيرى ثنا هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه لا أعجب من فقهاء أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر - وكان أعلم الناس - ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو، ومن أين هو، وما هو؟ قال فضربت على منكبي ثم قالت: أي عرية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم في آخر عمره، فكانت تقدم عليه الوفود من كل وجه فتنعت له، فكنت أعالجه، فمن ثم

Artinya: 'Urwah pernah berkata kepada 'Ā'isyah, *"Aku tidak heran melihat engkau ahli dalam bidang fiqih. Itu wajar, karena engkau adalah istri Rasūlullah*

as-Sunnah dalam Bab Fadḥ al-'Ulamā' wa al-Haṣṣi 'alā Ṭalab al-'Ilmi, Juz. 1, H, 149, No. 220. Status ḥadīṣ ini Ṣaḥīḥ Ḥasan (As-Sakhawī berkata, "Beberapa pengarang kitab sering menambahkan kalimat muslimah di akhir ḥadīṣ s ini meskipun di dalam riwayat yang sebenarnya tidak disebutkan. Diambil dari kitab 'Audah al-Ḥijāb karya Muḥammad bin Ismā'il, II.)

⁹³ Badawi Maḥmud Syaikh, *Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥāt*, 38

dan anak perempuan Abū Bakar. Dan aku juga tidak heran jika engkau ahli dalam syā'ir dan sejarah manusia, karena engkau adalah anak perempuan Abū Bakar, orang yang sangat luas wawasannya. Tapi aku heran jika engkau mengetahui ilmu kedokteran, bagaimana engkau bisa mengetahuinya?" 'Ā'isyah kemudian menjawab, "Pada saat Rasūlullah jatuh sakit di akhir-akhir usianya, banyak sekali utusan dari berbagai pelosok negeri Arab yang datang menjenguk dan mengajarkan cara untuk mengobati penyakit beliau. Akulah orang yang mempraktekkan cara yang mereka ajarkan itu. Dan dari sanalah aku belajar tentang pengobatan." ⁹⁴

Sejarah pun mencatat bahwa di bawah naungan Islam kaum perempuan telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sebagian dari mereka ada yang menguasai bidang tulis menulis dan syā'ir, seperti 'Aliyah binti al-Mahdi, 'Ā'isyah binti Aḥmad bin Qādim, juga Wiladah binti Khalīfah al-Mustakfi billāh. Ada juga yang menguasai bidang pengobatan, seperti Zainab yang terkenal mampu menyembuhkan penyakit mata dan menjadi dokter di kabilah 'Awad. Juga Ummu Ḥasan binti al-Qādi Abū Ja'far at-Ṭanjālī. Ada juga yang menjadi ahli ḥadīṣ seperti Karīmah al-Marūziah dan Sayyidah Nafīṣah binti Muḥammad.

Al-Hāfīz ibnu Askar (salah seorang perawi ḥadīṣ) menyebutkan bahwa guru-gurunya banyak yang perempuan, bahkan jumlah mereka sampai delapan puluh orang. Sebagian mereka juga ada yang menjadi guru bagi ulama-ulama terkenal seperti Imām Bukhārī, Syāfi'ī, Ibn Khalkan, dan Ibnu Hayyan. Dan banyak lagi ahli-ahli fiqih dan sejarah yang pernah belajar kepada perempuan. ⁹⁵

B. Perempuan dan Ekonomi

1) Kepemilikan Harta

Tujuan penerapan syariat (*maqāṣid syari'ah*) adalah untuk mengatur harta, atau urusan duniawi, yang merupakan salah satu dari lima prinsip yang wajib dijaga oleh setiap manusia (*aḍ-Ḍaruriyyat al-khamsah*): jiwa, akal, agama, kekayaan, dan keturunan.

Islam juga mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan dapat memiliki harta benda dengan baik (Q.S. an-Nūr/ 24:33; Q.S. an-Nisā'/ 4:5 dan 29); juga

⁹⁴ Abu Nuaim Ahmad bin Abdillah al-Asbahani, *hilya al-Auliya wa tabqot al-Ashfiyaa*, (Jawar: Matbaah as-Saadah, 1972) Pada Bab Hafṣah binti Umar, Juz. 2, H. 50

⁹⁵ Badawi Maḥmud Syaikh, *Riyāḍ aṣ-Ṣālihāt*, 45

mengatur cara mengumpulkan, mengelola, dan memindahkan kepemilikan (Q.S. an-Nisā'/ 4:95). Al-Qur'an mempunyai nilai penting dan strategis dalam mencapai kesejahteraan pemiliknya, baik laki-laki maupun perempuan (lihat Q.S. al-Baqarah/ 2:177, 155, 261-262, 247; Q.S. āl-'Imrān/3:186; Q.S. an-Nisā'/ 4:5).

Ayat-ayat ini tidak membeda-bedakan berdasarkan gender; mereka ditujukan kepada seluruh umat manusia. Allah Ta'ala Ṣaw bersabda:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ"

Artinya: “ Ya Allah Aku haramkan atas kalian hak dua orang yang lemah; anak yatim dan perempuan.⁹⁶

“Aku haramkan”. Maksudnya, barangsiapa merampas hak kedua orang tersebut maka ia akan mendapat dosa. Oleh karenanya, Rasūlullah memberi peringatan keras kepada kita. Ibnu Asīr berkata, “Maknanya adalah aku haramkan berbuat zalim kepada kedua orang tersebut.”

“Hak dua orang yang lemah”. Maksudnya, semua hak mereka, baik itu hak-hak asasi mereka maupun hak-hak yang mereka peroleh dengan usaha mereka sendiri, dan baik itu berkaitan dengan keuangan maupun dengan yang lainnya.⁹⁷

Selama berabad-abad, perempuan Muslim menikmati hak kepemilikan., Pada masa Uṣmaniyyah, pengadilan Islam sangat terkenal dengan keberpihakan memperjuangkan hak kepemilikan bagi kaum perempuan sehingga perempuan Kristen dan Yahudi, yang hukum agamanya tidak memberikan hak tersebut, mencari hak waris melalui jalur Islam.⁹⁸

Jelas sudah Islam memperbolehkan perempuan memiliki dan mengurus sendiri harta miliknya terlepas campur dari tangan ayah ataupun suaminya ataupun orang lain. Perempuan bebas membelanjakan, menjual, meminjamkan, mengembangkan, mendedekahkan, mewakafkan, bahkan mewasiatkan hartanya (dengan syarat sesuai ketentuan syariat).

⁹⁶ Al-Qazwanī, Sunan Ibn Mājah, pada *Kitāb Adāb* dalam *Bab Haqq al-Yatīm*, Juz. 4, H. 641, No. 3678. (Ḥadīṣ ini juga diriwayatkan oleh Imām Aḥmad No. 9666 dan status ini Ṣaḥīḥ dengan syarat Muslim.” Dan itu dibenarkan oleh az-Ḍahabī)

⁹⁷ Badawī Maḥmūd Syaikh, *Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥāt*, 22-23

⁹⁸ Ai Fatimah Nur, “Islam dan Kepemilikan Harta bagi Perempuan”, Media Indonesia, Diakses. 21 Juni 2024 13. 00 WIB, <https://mediaindonesia.com/opini/554763/islam-dan-kepemilikan-harta-bagi-perempuan>

2) Kewarisan

Al-Qur'an dijadikan acuan dalam menentukan bagian warisan bagi perempuan.:

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (سورة النساء: 7)

Artinya: "Laki-laki berhak atas bagian dari harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, dan perempuan berhak atas bagian dari harta warisan orang tua dan sanak saudaranya, besar atau kecilnya berdasarkan pembagian yang telah ditentukan."

Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum masuknya Islam, hak waris seorang perempuan tidak tetap, bisa dibatasi, atau bahkan bisa hilang sama sekali. Kemudian tibalah hikmah Allah untuk menetapkan landasan kepatuhan terhadap ayat ini sebagai penghormatan terhadap kedudukan perempuan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat an-Nisa/4:11-12, hak-hak perempuan berbeda-beda tergantung pada seberapa dekat dia dengan almarhum (pemberi warisan) atau apakah ada sanak saudara lainnya.

a) Anak perempuan

- Hakikatnya, bagian anak perempuan adalah separuh bagian saudara laki-laki kandungnya. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

"Allah telah memberi petunjuk kepadamu tentang bagaimana membagi warisan antara keturunanmu. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan."

- Jika tidak ada saudara kandung, alias sendirian, maka ia mendapat setengah harta warisan, sesuai dengan firman Allah:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"Jika ia sendirian maka baginya setengah (dari warisan)"

- Jika ia ada dua orang anak perempuan atau lebih maka mereka mendapat bagian dua pertiga dari harta warisan., sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"Jika mereka perempuan lebih dari dua orang, maka baginya dua pertiga dari warisan yang ditinggalkan.

b) Ibu Kandung

- Allah berfirman: وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

"Dan bagi bapak ibu sepereman dari harta warisan jika memiliki anak."

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

- "Jika ia tidak memiliki anak yang mewarisinya adalah ibu bapaknya maka bagi ibu sepertiga." Artinya, jika seseorang meninggal dan tidak ada ahli waris, kecuali kedua orang tuanya maka semua harta dibagikan kepada mereka berdua, ayah mendapat dua pertiga dan ibu sepertiga.

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

- "Dan jika ia memiliki saudara lebih dari satu maka bagian ibu seperenam." Artinya, jika yang meninggal tidak mempunyai anak, tetapi ada beberapa saudara kandung maka bagian si ibu kandung akan berkurang dari sepertiga menjadi seperenam.

c) Sebagai Istri

- Jika wanita sebagai istri, ia akan mendapat seperempat warisan pasangannya Baik istri mempunyai anak satu atau lebih, ia menerima seperdelapan jika suaminya tidak mempunyai anak dan jika ia mempunyai anak (laki-laki atau perempuan), sesuai dengan firman Allah:

وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

"Istri mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan jika tidak mempunyai anak, Namun jika mempunyai anak maka bagian istri menjadi seperdelapan dari harta warisan yang ditinggalkan. Dan warisan

boleh dibagikan jika wasiat mayyit telah ditunaikan dan hutang piutang telah dibayar.”(Q.S. An-Nisa': 12).

Salah satu ulama mazhab Syaḫīyah, Taqiyuddin al-Husaini, menguraikan dalam kitabnya *Kifāyah al-Akhyar*: 1/26:

وأما النساء فالوارثات منهن سبع: البنت و بنت الابن إلى آخره، وما ذكره على سبيل
الايجاز، وأما على سبيل البسط فعشرة: البنت و بنت الابن وإن سلفت وألام والجدة للاب
والجدة للام وإن علتنا وأخت للابوين والأخت للاب والخت للام والزوجة والمعتقة وهو الاء
ايضا مجمع على توريثهم. وإذا اجتمعن جميعهن لم يرث منهن الا خمسة: الزوجة و البنت
وبنت الابن والام والأخت من الأبوين. وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين:
أغنى الرجال والنساء ورث الابوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين. والدليل على ان
من ذكرنا وارث الاجتماع كما مرو النصوص الاتية

Artinya: “Perempuan mempunyai tujuh orang ahli waris, yaitu keturunan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, sebanyak-banyaknya tujuh orang, semuanya disebutkan ringkas. Dan jika ditelusuri ahli waris perempuan sebenarnya ada sepuluh jika dipecah: anak perempuan, cucu keturunan laki-laki, ibu, nenek dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, istri, dan saudara kandung. Para ulama telah sepakat bahwa jika 5 orang ahli waris ini ada yaitu istri, anak perempuan, cucu laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung maka mereka yang berhak mendapatkan warisan dan 5 orang yang lain tidak dihitung (terhalang). Kemudian jika digabungkan kalangan laki-laki dan perempuan maka yang utama menjadi ahli waris ialah orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Dalil yang telah kami sebutkan adalah pendapat para ulama dan dalil-dalil yang akan datang.”⁹⁹

Hikmah dari dua ayat diatas ialah penegasan mewajibkan penegakan ḥudūd (aturan) Allah, patuh kepada Allah dan Rasūl-Nya, memberi peringatan keras bagi mereka yang melanggar dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada Allah dan Rasūl-Nya, dan kedua ayat ini ditujukan atas mereka yang hidup ini mempermainkan hartanya dan mendiskriminasikan wanita dari laki-laki.

C. Perempuan dan Politik

Dari ‘Ā’isyah,

⁹⁹ Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyar Fī Halli Ghāyah al-Ikhtisār*, (Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 2000), cet ke-1, hal. 2/26

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Rasūlullah Ṣaw. Bersabda: "Perempuan adalah saudara kandung laki-laki."¹⁰⁰

Maksud dari "Saudara kandung" laki-laki menurut Imam al-Khātibī, menjelaskan penegasan kesamaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Oleh karena itu, jika turun nash dengan objek laki-laki pembicaraan laki-laki, otomatis kaum perempuan masuk didalamnya. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum tersebut untuk laki-laki.¹⁰¹

Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah/9:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(سورة التوبة)

Artinya: "Dan di antara orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyeru pada kebajikan dan melarang pada kemungkaran, mereka mendirikan solat, membayar zakat, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka (laki-laki dan perempuan) itu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menganjurkan kebaikan dan menentang kejahatan. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam politik seperti t mencalonkan diri, mengelola urusan masyarakat, dan membantu orang lain. Tidak ada yang menghalangi perempuan untuk melakukan tugas-tugas ini, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial.

Hak politik yang diberikan Islam kepada laki-laki maupun perempuan meliputi Bai`at atau memberikan hak suara dan kebebasan berserikat, berperang dan berdiplomasi.¹⁰²

¹⁰⁰ Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, pada *Kitab Musnad an-Nisā'* dalam *Bab Musnad Fātimah binti Rasūlullah Ṣaw.*, Juz. 44, H. 9, No. 26413. (Ḥadīṣ ini juga terdapat pada Sunan at-Timizi No. 113, Abū Dāud No. 236 dan Ibn Mājah No. 612 dan status ḥadīṣ ini ṣaḥīḥ ḥasan ligairihi)

¹⁰¹ Badawi Maḥmud Syaikh, *Riyāḍ as-Ṣālihāt*, 14

¹⁰² S.M. Khamenei, *Human Rights: A Comparative Studi of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Decleration of Human Rights*, Terj. Quito R. Motinggo, (Jakarta: Al-Huda, 2004)

1) Bai'at dan Hak Memberikan Suara

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا حَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا.....

Artinya: “Dari Ibn Abbas ra. Dia berkata: satu tahun lama saya menyimpan pertanyaan kepada ‘Umar bin al-Khaththab mengenai dua istri Nabi Saw. yang berkomplot menentang kebijakan Nabi karena merasa segan kepada ‘Umar. Suatu hari aku menjumpai ‘Umar masuk kedalam semak-semak (buang hajat) dan setelah ia keluar aku langsung menanyakan akan hal tersebut. ‘Umar menjawab: mereka adalah “‘Aisyah dan Hafshah”. Kemudian ‘Umar melanjutkan ceritanya ia berkata: Dimasa Jahiliyyah dulu aku tak pernah menyertakan kaum perempuan dalam perkara apaun, setelah Islam Allah penuhi hak-hak, Allah berikan peranan bagi mereka terhadap laki-laki yang dulu tidak pernah diikuti sertakan.”¹⁰³

Seperti halnya laki-laki, perempuan juga bisa mengikrarkan kesetiaan kepada Rasūlullah Saw. Allah SWT memerintahkan wanita untuk bai‘at, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah/60:12.,¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة الممتحنة)

Artinya: “Ketika wanita-wanita beriman datang kepadamu wahai Nabi, mereka berjanji untuk tidak mengambil yang bukan haknya tidak berzina, tidak membunuh bayinya, tidak berbohong di antara tangan dan kakinya, tidak menyekutukan Allah, tidak mendurhakaimu dalam kebaikan. Terimalah

¹⁰³ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada *Kitāb al-Libās* dalam *Bab Mā Kāna an-Nabi Saw. Yatazawwaju min Libās wa al-Busti*, Juz. 5, h. 2197, No. 5505

¹⁰⁴ M. Thahir Maloko, “Partisipasi Perempuan Dalam Tinjauan al-Qur’an Dan Hadis”, *Al-Fikr*, 17, No. 1, 2013, 210

bai'at mereka dan dan mohon ampun kepada Allah atas nama mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun”.

2) Hak Berserikat

Contoh lain dari kemandirian politik perempuan adalah kemampuan mereka untuk menghadiri acara-acara politik dan keagamaan. Islam mengakui perempuan setara dengan laki-laki dan memperbolehkan mereka untuk ikut serta dalam shalat berjamaah dan berkumpul, kecuali jika pada tempat itu kaum perempuan bermudarat atau sedang menstruasi.

Perempuan bisa mengajar, berdakwah (di depan jemaah perempuan), bahkan menjadi imam solat khusus bagi jama'ah perempuan. Partisipasi perempuan Iran yang luas, berani, dan aktif dalam demonstrasi politik, pertemuan, dan salat berjamaah sebelum Revolusi Islam, yang membantu menggulingkan rezim kekaisaran, dan keberanian mereka selanjutnya dalam menghadapi tuduhan bahwa mereka telah dipenjarakan atau tidak diberikan hak-hak dasar, dapat dilihat sebagai bukti kemandirian politik dan sosial Islam.¹⁰⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: قَالَ، أَوْ قَالَتْ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمَصْلَى

Artinya: “Nabi kami ﷺ mengarahkan kami untuk mengeluarkan perempuan dan gadis remaja yang sedang dipinggir di rumah Dari Ayyub dari Hafshah dalam Riwayat yang sama juga, Hafshah menambahkan dalam riwayatnya, Nabi Saw. bersabda atau berkata Ummu ‘Atiyyah: gadis-gadis muda, dan Wanita dewasa yang dipinggir untuk keluar rumah sedangkan Wanita-wanita yang haid menjauh dari tempat solat.”¹⁰⁶

Hāfīz Ibnu Hājar berkata: "Kalimat ‘awātiq yakni bentuk plural dari ‘ātiq, wanita yang sudah bermimpi atau sudah bermimpi (tanda dewasa) dan sudah pantas untuk kawin, wanita yang dimuliakan oleh keluarganya, atau wanita yang dibebaskan dari melakukan pekerjaan di luar rumah."¹⁰⁷ Seolah-olah mereka

¹⁰⁵ S.M. Khamenei, *Human Rights: A Comparative Studi of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Rights*

¹⁰⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada Kitab al- 'Idaini dalam Bab Khuruj an-Nisā' wa al-Ḥāid ilā al-Musallā, Juz 2, H. 21, No. 974.

¹⁰⁷ al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 439

mencegah gadis-gadis seusia 'awātiq keluar rumah karena banyaknya terjadi maksiat dan kemungkarannya sesudah masa pertama kedatangan Islam. Akan tetapi, Hafṣah binti Sirin tidak mengindahkan hal tersebut. Dia tetap berpegang pada kelangsungan hukum sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Ṣaw.

Salah satu ulama mazhab Ḥanabilah, Al-Buhuṭi (w. 1051 H), menulis berikut ini dalam bukunya Kassyaf Al-Qinnā':.

ويباح لهن حضور جماعة الرجال

Artinya: “Diperbolehkan bagi wanita menghadiri jamaah di masjid”

Berikut ini ditulis Malikiyah dalam karyanya Manhu al-Jalil Syahr 'alā Mukhtaṣar Khalīl. “*Namun bagi remaja putri yang tidak memamerkan kemudaan dan kecantikannya diperbolehkan keluar masjid selama tidak menggunakan riasan atau parfum, jangan tidak takut pencemaran nama baik, dan berangkat dengan pakaian yang patut tidak dipenuhi laki-laki dan aman dari bahaya. Jika tidak, maka haram baginya meninggalkan rumah dan mengunjungi masjid.*”¹⁰⁸

3) Hak Berperang dan Mempertahankan

Menurut para penulis biografi dan sejarawan, Ummu Umarah hadir dalam beberapa peristiwa bersama Rasūlullah, antara lain Hunain, Bait al-'Aqabah, Uhud, Hudaibiyah, Khaibar, dan Umrah qaḍa pada masa penaklukan Makkah. Dalam konflik Yamamah, ia juga berperang melawan orang-orang murtad, menundukkan Musailamah al-Kazzab dan para pengikutnya. Ia terkenal sebagai wanita pejuang dalam Islam yang kisah-kisahannya tertoreh dalam tinta sejarah.

Salah satu kisah istimewa Ummu Umrah adalah dia bersumpah setia kepada Nabi untuk melindunginya. Dia berhasil menepati janjinya selama Perang Uhud. Dia sebenarnya mempunyai sebuah kisah menakjubkan pada saat itu yang membuat dia dan keluarganya mendapat atau mendengar kabar baik dari surga.

Pada saat peperangan Uhud, Ummu Umarah ini bersama suami dan putranya Abdullah Ḥubaib berangkat bersama. Suaminya dan anaknya terus melakukan jihad dalam pengabdian kepada Allah. Ummu Umarah membantu

¹⁰⁸ Muhammad bin Ahmad 'Illisy, *Manhu al-Jalil Syahr 'Ala Mukhtashar Khalil*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt,) jilid 1, 373

merawat yang terluka dan menyediakan minuman bagi orang-orang yang kehausan. Namun Ummu Umarah terpaksa menyerang kaum musyrik karena keadaan perang. Dia berdiri tanpa rasa takut, seperti seorang kesatria yang membela Rasūlullah. Hal ini terjadi ketika pasukan bubar karena ketakutan. Ummu Umarah langsung mengambil pedang dan perisainya. Dia melindungi Rasulullah menjadikan dirinya sebagai perisai dengan berdiri di sampingnya.

Menurut riwayat Umrah bin Ghāziyah, Ummu Umrah menyatakan, “Saya ada di sana.” *Kaum Muslimin melarikan diri dari Rasūlullah hingga hanya tersisa sedikit saja yang bersamanya.*¹⁰⁹

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Aṭ-Ṭabaqat* bahwa Ummu Umarah membawa senjata untuk menjaga Rasūlullah Ṣaw. setelah umat Islam mengalami kekalahan. Ketika itu ‘Umar bin Khattāb berkata: *"Aku dengar Rasūlullah Ṣaw. berkata ketika Perang Uhud: "Tidak menoleh aku ke kanan dan kiri kecuali aku melihat Ummu Umarah berperang untuk melindungiku."*¹¹⁰

Kemudian partisipasi ‘Ā’isyah dalam Perang Uhud tercatat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada hari Uhud, menurut pengamatan Anas, pasukan tidak mampu lagi berada dekat dengan Rasulullah. Saya melihat Ummu Sulaim dan ‘Ā’isyah hari itu dari kejauhan. Untuk menghindari hambatan selama perjalanan, mereka melipat sedikit pakaiannya. Mereka meletakkan botol air di punggung mereka dan memberi minum terhadap orang-orang yang terluka. Berikut dalilnya:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَهْرَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِهُمَا لَمْشَمِرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْفُزَانَ الْقَرَبَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْفُزَانِ الْقَرَبَ عَلَى مُتَوَحِّمَاتٍ ثُمَّ تُفْرَعَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فِتْمَلَاتِهِمَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرَعَانِهِمَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

Artinya: “Orang-orang lari dari Nabi Saw ketika perang Uhud berkecamuk, menurut Anas ra. Beliau menyatakan, “Sesungguhnya aku menyaksikan ‘Ā’isyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim membawa qirab (wadah air yang terbuat dari kulit) dan bergerak dengan cepat hingga terlihat pergelangan kaki mereka. Dan berkata perawi lainnya: bahwa mereka

¹⁰⁹ Syaikh Maḥmūd al-Miṣri, *Biografi 35 Ṣaḥābiyyah Nabi Ṣaw.*, 379

¹¹⁰ ‘Abd al-Ḥālīm Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar`ah fī Aṣrūr ar-Risālah*, 61

membawa qirab sambil mengenakan selendang. , lalu mereka menuangkan ke dalam mulut pasukan yang kehausan, kemudian kembali mengisi qirab dengan air sebelum kembali menuangkan air..”¹¹¹

Selanjutnya ada Ummu Aiman atau disebut dengan Abu Nu‘aim la adalah pengasuh Rasūlullah, ibu kedua beliau setelah ibu kandung. Dia adalah ibu dari Ash-Syāhid Aiman yang membersamai Rasūlullah Ṣaw dalam seluruh peperangan. Dia adalah istri Zaid bin Hārithah orang kesayangan Rasūlullah Ṣaw. Ibu dari Usāmah bin Zaid, anak yang disayanginya. Beliau adalah sosok perempuan yang menjalani setiap tahapan Nubuwwah, melalui pengalaman yang berbeda-beda beserta segala suka dan dukanya¹¹²

Selain itu, sejumlah wanita, antara lain seperti Ummu Salāmah, Safiyyah, Laylah al-Gaffariyyah, Ummu Sinam al-Aslamīyah, dan lain-lain, tercatat pernah ikut berperang. Kemudian sebagai penata rias pengantin, seperti Ummu Sālim binti Malhan dan ada juga sebagai perawat, bidan, dan sebagainya. Adapun dalam perekonomian ada Istri Nabi, Ummahat al-Mu'minin Khadījah binti Khuwailid, Qilah Ummu Bani Anmar, dan Zainab binti Jahsh. Sementara itu, perempuan utusan 'Umar bin al-Khattāb juga bertugas mengelola pasar ialah asy-Syifā' binti 'Abdullah.¹¹³

4) Hak Diplomasi

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Mustaghfiri dan Abū Mūsā menceritakan sosok tokoh perempuan yang mahīr berdiplomasi ia adalah Ummu Ri'lah al-Qusyairiyyah. Tercatat dialog nya bersama Rasūlullah Ṣaw. memperjuangkan hak-hak perempuan masa itu. Dijelaskan juga dalam kitab Nisā' Haul ar-Rasūl, 'Umar Aḥmad ar-Rāwī, bahwa Ummu Ri'lah lebih dari sekedar diplomat yang berani dan gesit. Selain itu, ia sangat berbakti kepada keluarga Rasūlullah Ṣaw.

Berikut dialog Ri'lah dengan Rasūlullah Ṣaw.:

¹¹¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Wasiah dalam Bab Gazwi an-Nisa wa Qitalihinna ma'am ar-Rijal, Juz. 4, H. 33, No. 2880

¹¹² Syaikh Maḥmud al-Miṣri, *Biografi 35 Ṣaḥabiyyah Nabi Ṣaw.*, 380

¹¹³ Dahlia Lubis, "Peran Muslimah Dalam Penyelesaian Konflik", *Teosofi*, 5, No. 2, 2015, 500-501

أورده المستغفريّ، من طريق، وأبو موسى من طريق آخر، كلاهما من حديث ابن عباس - أن امرأة يقال لها رعدة القشيريّة وفدت على النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت امرأة ذات لسان وفصاحة، فقالت:

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إنا ذوات الخدور، ومحل أزر البعول، ومريبات الأولاد، ولا حظّ لنا في الجيش، فعلمنا شيئاً يقربنا إلى الله عز وجل. فقال: عليكنّ بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وغضّ البصر، وخفض الصوت ... « الحديث، وفيه: قالت: يا رسول الله، إني امرأة مقينة أقين النساء وأزينهنّ لأزواجهن، فهل هو حوب فأثبّط عنه؟ فقال لها: يا أم رعدة: «قينيهنّ وزينيهنّ إذا كسدن

Artinya: “*Asalamu’alaika Ya Rasūlullah Warahmatullahi Wabarakutuh, Saat kami membesarkan anak-anak dan menemani suami kami tidur; kami para wanita terkurung di balik tirai tertutup di rumah, tidak mendapat tempat di antara tentara. Oleh karena itu, berikanlah kami suatu amalan yang dapat membuat kami mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda: berzikirlah kalian sepanjang hari (siang-malam), tundukan pandangan, dan berbicara dengan pelan. Setelah itu, Ummu Ri’lah kembali bertanya kepada Rasūlullah Saw sambil berkata, "Wahai Rasūlullah, aku ini seorang penghias; aku selalu menghiasi istri-istri untuk suaminya." Apakah itu merupakan dosa dan saya harus menghentikannya "Wahai Ummu Ri’lah, hiasilah mereka dan hiasilah juga para perempuan yang belum menikah, jawab Rasūlullah Saw”*.¹¹⁴

Kemudian kepedulian kaum perempuan terhadap masa depan politik negara yang menaganut sistem kekhalifan tercatat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī berbunyi:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ: مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي حَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا سَتَقَامَتْ بِكُمْ أَلْمَتُكُمْ. قَالَتْ: وَمَا الْأَيْمَةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُوهُمْ فَيَطِيعُوهُمْ. قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَهُمْ أَوْلِيَاكَ عَلَى النَّاسِ.

¹¹⁴ Abu fadhal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *al-Ishbah fii Tamyiz as-Shahabah*, Tahqiq: Adil Ahmad Abd al-Maujud alaa Muhammad Muawiid, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), cet. 1, pada kitab *Ummu Ri’lah*, Juz. 8, H. 390

Artinya: “*Qais bin Abī Hāzim* bahwa *Abū Bakar* mengunjungi seorang wanita. Wanita itu bertanya: “Hal apakah yang menentukan kami atas kebaikan urusan ini (Islam) yang telah diturunkan Allah setelah zaman *Jahilyyah*?” *Abū Bakr* menjawab, yang menetapkan kalian atas kebaikan urusan ini (Islam) adalah pemimpin-pemimpin yang adil (berana dalam kebenaran) bersamamu. Wanita bertanya kembali: Siapakah para pemimpin itu? *Abū Bakr* menjawab: Bukankah rakyatmu mempunyai sejumlah penguasa dan penguasa yang harus mereka patuhi? Ya, jawab wanita itu. “Mereka adalah pemimpin seluruh umat manusia,” kata *Abū Bakar*.”¹¹⁵

Bukti lain perempuan memiliki hak berdiplomasi adalah ketika bersama Nabi, para perempuan berhijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan politik, dan sebagai hasilnya, mereka membantu membangun komunitas persahabatan yang menyatukan kelompok *Anṣār* dan *Muhajirin*. Kemudian, sebagaimana riwayat berikut, para perempuan pindah ke Habsyah bersama para laki-laki.:

عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ

...هَا جَرَتْ إِلَى النَّحَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ

Artinya: “dari *Abū Mūsā r.a.* bahwa '*Asmā'* binti '*Umais* pindah ke *Najāsyī* bersama para muhajirin lainnya.....”¹¹⁶

D. Tuntunan Syariat Bagi Perempuan Yang Memilih Bekerja

Allah Swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

SUMATERA UTARA MEDAN (سورة الجاثية: 18)

Artinya: “Kemudian Kami meninggikan kamu di atas syariat (peraturan) yang berkaitan dengan urusan (agama); Maka patuhilah dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Syariat Islam adalah hukum yang Allah wahyukan melalui pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Ṣaw. Syari‘at mengatur segala aspek kehidupan

¹¹⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, pada *Kitāb Māqib al-Anṣār* dalam Bab *Ayyam al-Jahiliyyah*, Juz. 5, H. 41, No. 3834

¹¹⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Pada *Kitāb al-Magāzī* dalam Bab *Gazwah Khabīr*, Juz. 5 H. 137, No. 4230

manusia, meliputi iman, moral, ibadah, pekerjaan, ekonomi, dan semua tindakan yang terkait dengan menjadi manusia selama hidup di dunia.

Bila dicermati semua hukum syariat adalah untuk kemaslahatan umat. Syariat menimbang dari dua sisi yaitu, untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak atau menghilangkan mafsadat (kerugian atau ancaman). Dan ini adalah sesuatu yang disetujui oleh semua para ulama.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menuturkan:

فإن الشريعة مبناهَا وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل

Artinya, "Sesungguhnya syari'at itu ibarat rumah dan fondasinya beraskan pada hukum yang bijaksana (hikmah) dan kemaslahatan bagi para orang-orang yang tinggal dirumah tersebut. Syari'at secara keseluruhan bertujuan sebagai keadilan, sebagai rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka jika bertentangan seperti mengabaikan keadilan dari kezaliman, kasih sayang terhadap sebaliknya, kemaslahatan pada mafsadahan, kebijaksanaan pada kesia-siaan, maka itu bukan syari'at, meskipun semua dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi."¹¹⁷

Sebelum peneliti memaparkan tuntunan syariat bagi perempuan yang memilih bekerja, terlebih dahulu peneliti jelaskan hak-hak dan kewajiban utama yang perempuan dapatkan. Diantaranya ialah perempuan mendapatkan nafkah dan ia berkewajiban menjaga rumahnya dalam hal ini suami dan anak-anaknya. Berikut *ḥadīṣ-ḥadīṣ* mengenai nafkah dan tanggung jawab seorang istri.

1) Hak Nafkah

حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا حماد، أَخْبَرَنَا أبو قَزَعَةَ البَاهِلِيُّ، عن حكيم بن معاوية القشيريِّ عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تُطعمَها إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا اكتسَيْتَ - أو اكتسَبْتَ - ولا تضربَ الوجهَ، ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهَجُرَ إلا في البيتِ قال أبو داود: "ولا تقبِّحَ" أن تقول: قَبِّحَكَ اللهُ"

¹¹⁷ Ibnu al-Qayyim , I'lām al-Wuawwiqin an Rabb al-Ālamīn, Vol. I (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), . 333

Artinya: "...Dari Ḥakīm bin Mu‘awiyah al-Qusyairiyyah dari Bapaknya dia bertanya: *Yaa Rasūlullah Ṣaw.* apa salah satu hak yang dimiliki seorang istri? Rasūl menjawab: *Berilah isrtimu makanan Ketika kamu makan, berilah ia pakaian saat kamu berpakaian, dan janganlah suami memukul wajah istrinya, dan jangan mengucilkannya kecuali didalam rumah. Berkata Abū Dāud, makna "lā tuqqbah" artinya ibarat seorang suami berkata kepada istrinya, "Allah telah memperburuk keadaanmu."*¹¹⁸

وفي باب حق الزوجة عن جابر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رَزَقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ." "أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2118)

Dan dalam Ṣaḥīḥ al-Muslim dalam bab Haqq az-Zaujah dari Jābir ra. Nabi Ṣaw. bersabda: Dan tanggung jawab suami untuk memberi isterinya makanan dan pakaian yang layak juga patut.

قال الخطابي: في الحديث إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حقاً لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته، كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أم لم يفرض وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى

Artinya: "*Al-Khaṭābī* berkata: Dalam ḥadīṣ tersebut terdapat kewajiban nafkah terhadap istri, dan tidak diketahui batasannya melainkan nafkah itu sesuai kesepakatan keduanya dan juga sesuai kemampuan dan penghasilan suami. Ketika Nabi Ṣaw. Telah mewajibkan hak nafkah maka suami harus memberikannya baik dia hadir atau tidak, jika sampai pada waktu yg telah disepakati dan suami tidak memenuhi nafkah tersebut maka nafkah itu menjadi hutang baginya dan suami harus membayarnya sebagaimana hak-hak wajib lainnya. Dan berkata Qaḍī: jangan tinggalkan dia kecuali di dalam rumah, artinya: Jangan tinggalkan dia kecuali di tempat tidurnya, dan jangan berpaling darinya, atau memindahkannya ke rumah lain."¹¹⁹

2) Perempuan Bertanggung Jawab Terhadap Rumahnya

¹¹⁸ As-Sijistānī, *Sunan Abi Dāud* Dalam *Kitāb Nikah* pada *Bab Fi Haq al-Mar'ah 'Alā Zaujiha*, Juz 3 h. 476-477, No. 2141

¹¹⁹ As-Sijistānī, *Sunan Abi Dāud*, Dalam *Kitāb Nikah* pada *Bab Fi Haq al-Mar'ah 'Alā Zaujiha*, Juz 3 h. 476-477, No. 2141

Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَكُتُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Sungguh ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, Aku mendengar Nabi Ṣaw. mengatakan: Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin kaumnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kaumnya. Seorang suami adalah pemimpin dan dimintai pertanggung jawaban terhadap istri dan anak-anaknya (keluarganya), dan isitri memimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya.. Seorang pelayan bertugas mengurus harta benda majikannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan seorang laki-laki adalah panglima harta ayahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalian semua adalah pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.”¹²⁰

Syiābuddin al-Qaṣṭalānī rahimahullah menjelaskan:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا بِحَسَنِ التَّدْبِيرِ فِي أَمْرِ بَيْتِهِ وَالتَّعَهُدِ لخدمته وَأَضْيَافِهِ (وولده) بِحَسَنِ تَرْبِيَّتِهِ وَتَعَهُدِهِ (وهي مسؤولة عنهم) أَي عَنِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَغَلَبِ الْعُقَلَاءِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِمْ

Artinya: “Seorang istri bertanggung jawab atas rumah suaminya, yang berarti dia berusaha untuk menjalankan urusan keluarga dengan lancar dan berperinsip untuk memenuhi tuntutan suami serta tamu-tamunya. (Dan anak-anak suaminya) dengan mengurus mereka, mendidik mereka, dan berjanji untuk menjaga mereka. (Dia akan ditanyai tentang semua itu di

¹²⁰ Al-Mugīrah, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Pada Kitab al-Jumu‘ah dalam Bab al-Jumu‘ah fii al-Qurwa al-Muduni, Juz. 2, H. 5, No.893

akhirat), yaitu tentang anak-anaknya, rumah suaminya, dan semua orang yang tinggal dirumah selain mereka."¹²¹

Namun berangkat dari keterangan diatas bukan berarti peran suami dalam rumah tidak ada sama sekali melainkan tanggung jawab dan perannya sangat besar kerana ia merupakan kepala keluarga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dalam Bab Kaifa Yakunu ar-Rajul fī ahlihi,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Menceritakan kepada kami Hafṣah bin 'Umar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari al-Hakam, dari Ibrāhīm, dari al-Aswad, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 'Ā'isyah: "Apa yang biasa Nabi ﷺ lakukan dalam rumah tangganya?" 'Ā'isyah menjawab, "Beliau suka membantu pekerjaan rumah istrinya, hanya saja bila tiba waktu salat, maka beliau lekas pergi untuk melaksanakannya."¹²²

Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: "Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang sempurna keimanannya. Dan terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan perempuan."¹²³

3) Tuntunan Syariat Bagi Perempuan

Hadis Ibnu 'Umar di atas menjelaskan bahwa kedudukan peran perempuan yang utama adalah dalam rumahnya. Namun hal ini bukan menafikan peranan

¹²¹ Aḥmad bin Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Abd al-Malik al-qisṭilānī al-qatībī al-Miṣrī, Irsyād as-Sārī li syarḥi ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Mesir: al-Mathba'ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1323 H) Cet. 7, Pada Kitāb al-Aḥkam dalam Bab Qaulullah Ta'ālā Juz. 10, H. 216, No. 7137

¹²² Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Pada Kitāb al-Adāb dalam Bab Kaifa Yakunu ar-Rajul fī ahlihi

¹²³ At-Tirmizī, Sunan at-Tirmizī, Pada Kitāb ar-Raḍā' dalam Bab Ma Ja a fī haq al-Mar'ah 'Ala Zaujihā, Juz. 2, H. 439, No. 1162

perempuan diluar rumah, perempuan dibolehkan beraktifitas diluar rumah asalkan dia memenuhi persyaratan.

Menurut Imam Ibnu Hajar, perempuan pada umumnya tidak diperbolehkan berpartisipasi di luar rumah kecuali mereka memiliki izin khusus. Akibatnya, kepemimpinan perempuan hanya terbatas pada rumah tangga.¹²⁴

Dari Abū Umāmah Nabi Ṣaw. Bersabda:

...وَمَا لِامْرَأَةٍ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang wanita meninggalkan rumah suaminya tanpa izin suaminya.”¹²⁵

Maka tuntunan bagi perempuan yang memilih berkakrir berkaitan erat dengan cara perempuan berpakaian, berbicara dan juga bergerak. Apun poin-poinnya:

- Meminta dan mendapatkan izin, jika perempuan belum menikah maka perlu meminta persetujuan dari kedua orang tua dan jika ia sudah berkeluarga maka harus mendapat izin dari suaminya.
- Menutup aurat sesuai dengan syariat
- Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perempuan harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban utamanya yaitu sebagai istri dan ibu. Jangan sampai pekerjaan membuatnya lupa dan lalai oleh karena itu syartanya harus terpenuhi.
- Pekerjaannya harus tetap menjamin bahwa perempuan tersebut aman.

Adapun sifat-sifat yang harus selalu melekat pada jiwa perempuan ialah:

a) *Qanitatun* (Tunduk)

Dalam Shahih Muslim Rasulullah Ṣaw bersabda:

¹²⁴ al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 5, 181

¹²⁵ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyub bin Muṭīr al-lakhmī asy-Syāmī, Abū al-Qāsim at-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Taḥqīq: Ḥamdī bin ‘Abd al-Majīd as-Salafī, (Kairo: Maktabah ibnu Taimiyah,), Cet.2, Pada *Bab Yunus Bin Syu'aib 'An Abi Umamah* Juz. 8, H. 259, No. 8007

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَمَّرٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. أَخْبَرَنِي شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “*Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan perhiasan terbaik adalah wanita yang saleh.*”¹²⁶

Kemudian dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah Swt. berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... (سورة النساء)

Artinya: “*Maka wanita-wanita saleh itu adalah wanita yang tunduk (taat kepada Allah) lagi memelihara diri saat suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.*”

Dengan demikian, kesalahan bertaut erat dengan kewajiban-kewajiban yang khusus dibebankan kepada kaum perempuan. Dan kewajiban-kewajiban yang paling berhasil mengantarkan wanita pada kesalahan adalah apa yang dipaparkan ayat di atas, sekalipun pengertiannya masih terlalu umum (*mujmal*) dan perlu diurai lebih lanjut. Imam Ṭabarī di dalam kitab tafsirnya. Menukil ucapan Abū Ja'far, Imam Ṭabarī mengatakan bahwa “*wanita-wanita saleh*” ialah *wanita-wanita yang istiqamah dalam berpegang dengan ajaran agama dan selalu berbuat dengan kebajikan.*”¹²⁷

Imam Fakhrurrazi penulis kitab at-Tafsir al-Kabir menjelaskan: Ada dua pengertian yang dikandung ayat tersebut,

1. Kata “*tunduk*” pada ayat di atas bermakna: taat kepada Allah. Sedangkan “*memelihara diri ketika suaminya tidak ada*” bermakna: memenuhi seluruh hak suami. Dan maksud didahulukannya ungkapan “*wanita-wanita yang tunduk (kepada Allah)*” dari pada ungkapan “*memelihara diri ketika suaminya tidak ada*” adalah penjelasan bahwa seorang istri harus mengutamakan hak Allah dibanding hak suami.

¹²⁶ An-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Pada *Kitāb ar-Raḍa'ah* Dalam Bab *Khair Matā' ad-Dunya al-Mar'ah aṣ-Ṣāliḥah*, Juz. 2, H. 1090, No. 1467

¹²⁷ Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu ash-Shaliha*, 2

2. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana semestinya sikap istri yang saleh ketika suaminya ada di rumah dan ketika suaminya tidak ada di rumah. Ketika suaminya ada di rumah, istri yang saleh akan taat kepada suaminya. Artinya, ia akan melaksanakan semua hak suaminya. Dan ini adalah perintah. Sebab, meskipun ayat ini diturunkan dalam bentuk kalimat berita, namun maksudnya adalah perintah, yakni perintah untuk taat. Selain itu, seorang istri tidak dikatakan saleh kecuali jika ia benar-benar taat kepada suaminya. Karena Allah berfirman, "*Maka wanita-wanita saleh itu (aṣ-Ṣāliḥât) ialah wanita-wanita yang tunduk.*" Dalam kaidah bahasa Arab, alif lam ("*al*") yang menyertai kata plural (dalam hal ini, ṣāliḥat adalah bentuk jamak dari kata ṣāliḥah) menunjukkan arti *istighraq* (meliputi semua jenis). Dengan demikian, makna kalimat tersebut menjadi: "wanita saleh manapun, pasti wanita yang tunduk". Dan kata "tunduk" di sini, sebagaimana dijelaskan Imam Wahidi, bermakna umum. Maknanya mencakup taat kepada Allah dan berbakti kepada suami.

Selanjutnya, ketika sang suami tidak ada di rumah, istri yang saleh akan memelihara dirinya. Sebagaimana Allah firmankan, "*... lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.*" Kata "memelihara diri" memiliki pengertian beragama. Di antaranya, pertama, menjaga diri dari perbuatan zina agar kehormatan sang suami tidak tercoreng dan tidak memberinya keturunan yang bukan dari air maninya. Kedua, menjaga dan memelihara harta suaminya. Ketiga, menjaga dan memelihara rumah suaminya.¹²⁸

b) Memelihara Rasa Malu

Dalam Sunan Ibnu Mājah Rasūlullah Ṣaw. bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ حُلُقًا، وَحُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ»

Artinya: "*Sebenarnya, moralitas ada di semua agama, dan moralitas Islam sangat buruk.*"¹²⁹

¹²⁸ Badawi Mahmud Syaikh, *Riyadhu ash-Shaliha*, 3

¹²⁹ Al-Qazwanī, *Sunan Ibn Mājah*, pada kitāb Zuhūd Bab al-Hayā', Juz. 5. H. 277, No. 4180 (Status matan ḥadīṣ ḥasan dan sanadnya dā'if

Hayā' atau al-Ihtisyām, berarti marah dan menyakiti. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang akan menjadi marah atau merasa terluka ketika kehormatannya diremehkan atau ketika sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan kepada orang lain diperlihatkan.¹³⁰

Adapun *Hayā'* secara terminologi, *Hayā'* (malu) adalah menjauhkan segala sesuatu yang tidak patut, memelihara diri terhadap sesuatu yang melanggar hak-hak Allah SWT, atau menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan rasa takut, ternista, dan buruk di hadapan Allah SWT. atau orang lain.¹³¹

Oleh karena itu, rasa malu merupakan suatu kualitas atau emosi yang menghalangi seseorang untuk berperilaku merendahkan dirinya atau melakukan hal yang tak patut. Dan rasa malu adalah mahkota kaum perempuan. Islam menganjurkan kesopanan karena dapat mengangkat nilai-nilai seseorang. Sebagaimana HR. Bukhārī no. 6117 dan Muslim no. 37, dari 'Imron bin Hushain

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

Artinya: "Rasa malu tidak mendatangkan kecuali pada kebaikan."

Tanpa rasa malu, orang akan mempunyai moral yang buruk dan tidak mampu mengendalikan dorongan hatinya. Sesuai dengan sabda Nabi Ṣaw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

Artinya: "Rasūlullah Ṣaw. bersabda: Sungguh perkataan Nabi dahulu yang banyak diketahui manusia adalah "Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu."¹³²

لضعف معاوية بن يحيى - وهو الصدفي-، وقد توبع. عيسى بن يونس: هو السبيعي، والزهرى: هو محمد بن مسلم

¹³⁰ Majma' Lughah 'Arabiyah, Mu'jam al-Wajîz, Jumhuriyyah Lughoh 'Arabiyyah, Kairo, Mesir, 2006, 182

¹³¹ Mushtafâ Murâd, *Khuluq al-Mukmin*, (Kairo: Dâr al-Turats li al-Fajfi, 2005), 90

¹³² Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Pada *Kitāb al-Adāb* dalam *Bab iẓa lam tastaḥī faṣna' mā syi'ta*, Juz. 8, H. 29, No. 6120